

- LAND USE
- PUBLIC LANDS



LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2003

KK
KKB
352.574
Wid
P

PENGUASAAN TANAH-TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT DI DAERAH KARANGNONGKO, SUMBERPETUNG, GAMBAR KABUPATEN BLITAR

Peneliti:

Agus Widyantoro, SH., MH
Suparto Wijoyo, SH., M.Hum
Deddy Sutrisno, SH.



012104141

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

012104141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2003
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4623/J03/PG/2003
Tanggal 13 Juni 2003
Nomor Urut 9

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2003



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
 E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
 LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian	: Penguasaan Tanah – Tanah Perkebunan Oleh Rakyat Di Daerah Karangnongko, Sumberpetung, Gambar Kabupaten Blitar	
a. Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan	
b. Kategori Penelitian	: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III	
2. Kepala Poyek Penelitian		
a. Nama lengkap dan Gelar	: Agus Widyantoro, SH.,MH.	
b. Jenis kelamin	: Laki-Laki	
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Penata Tk. I (Gol. III/d) 131855883	
d. Jabatan Sekarang	: Staf Pengajar	
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Hukum	
f. Univ/Ins./Akademi	: Universitas Airlangga	
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: Hukum Agraria	
3. Jumlah Tim Peneliti	: 3 (tiga) orang	
4. Lokasi Penelitian	: Blitar	
5. Kerjasama dengan Instansi lain		
a. Nama Instansi	: -	
b. A l a m a t	: -	
6. Jangka waktu penelitian	: 6 (enam) bulan	
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 3.500.000,00	
8. Hasil Penelitian	<input type="checkbox"/> Baik Sekali <input checked="" type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kurang	

Surabaya, 12 Nopember 2003

Mengetahui/Mengesahkan
 a.n. Rektor
 Ketua Lembaga Penelitian,
 Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
 NIP 130 701 125



RINGKASAN PENELITIAN

PENGUASAAN TANAH-TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT DI DAERAH KARANGNONGKO, SUMBERPETUNG, GAMBAR, KABUPATEN BLITAR

(Agus Widyantoro, Tahun 2003)

Pada masa sekarang, gerakan reformasi yang memberikan semangat baru bagi masyarakat Indonesia telah mendorong sebagian anggota masyarakat untuk berani menierakkan ketidakadilan yang pernah mereka alami pada masa orde baru, khususnya mengenai tanah-tanah rakyat yang dijadikan lahan perkebunan secara paksa. Rakyat berusaha menuntut kembali tanah-tanah mereka dengan cara menduduki, menguasai dan menanam kembali tanah-tanah mereka yang telah dijadikan tanah perkebunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami status hukum tanah perkebunan yang disengketakan, untuk mengetahui kedudukan para pihak yang bersengketa, serta untuk mengetahui kekuatan mengikat kesepakatan mediasi sebagai forum penyelesaian sengketa tanah perkebunan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, historical approach dan comparative approach. Sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan Kesepakatan Mediasi antara pihak Perusahaan Perkebunan dengan rakyat sebagai hasil penyelesaian sengketa mereka. Sebagai bahan hukum sekunder adalah berbagai karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, kamus, ensiklopedi dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum.

Riwayat tanah perkebunan di daerah Karangnongko, Sumberpetung dan Gambar Kabupaten Blitar berasal dari tanah perkebunan perusahaan Belanda dengan status hak Erfpacht. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan ketentuan-ketentuan

Konversi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, hak Erfpacht dirubah atau dikonversi menjadi hak guna usaha.

Tanah hak guna usaha yang ditelantarkan oleh pemegang haknya dapat berakhir hak guna usahanya dan tanahnya menjadi tanah negara, selanjutnya tanah tersebut dapat didistribusikan kepada petani yang membutuhkan melalui program Landreform.

Tata cara penyelesaian sengketa tanah perkebunan di daerah Karangnongko, Sumberpetung dan Gambar Kabupaten Blitar adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution) yaitu mediasi.

Konflik-konflik tanah perkebunan harus secepatnya diselesaikan agar tidak mengganggu investasi, serta redistribusi tanah perkebunan harus diberikan dan diprioritaskan kepada petani penggarap yang telah mengerjakan tanah tersebut secara terus menerus.

(LP, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sumber Dana DIK Rutin UNAIR 2003/2004, SK Rektor No. 4623/JO3/PG/2003).

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penelitian yang berjudul PENGUASAAN TANAH-TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT DI DAERAH KARANGNONGKO, SUMBERPETUNG, GAMBAR, KABUPATEN BLITAR ini dapat kami selesaikan.

Penyelesaian penyusunan laporan hasil penelitian ini tidak lepas dari bantuan para pihak yang terkait dalam penelitian ini. Untuk itu kepada para pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini belum dapat disajikan secara sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Surabaya, Nopember 2003

Ketua Peneliti

Agus Widyantoro, SH.,MH.

DAFTAR ISI

RINGKASAN PENELITIAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	2
3. Tujuan Penelitian	2
4. Kontribusi Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III METODE PENELITIAN	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
BAB V PENUTUP	35
1. Kesimpulan	35
2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang, gerakan reformasi yang memberikan semangat baru bagi masyarakat Indonesia telah mendorong sebagian anggota masyarakat untuk berani meneriakkan ketidakadilan yang pernah mereka alami pada masa orde baru, khususnya mengenai tanah-tanah rakyat yang dijadikan lahan perkebunan secara paksa.

Keadaan tersebut di atas terjadi di daerah Karangnongko, Sumberpetung, Gambar Kabupaten Blitar. Rakyat di daerah ini pada masa orde baru dipaksa menyerahkan tanahnya untuk dijadikan areal perkebunan dengan pemberian ganti kerugian yang tidak layak. Dengan alasan untuk kepentingan pembangunan, rakyat dipaksa untuk menyerahkan tanahnya yang telah dikuasainya secara turun temurun. Apabila rakyat menolak untuk menyerahkan tanahnya maka akan dinyatakan sebagai penghalang pembangunan atau pengikut gerakan terlarang G 30 S/PKI. Akhirnya rakyat dengan terpaksa menyerahkan tanahnya yang merupakan sumber penghidupan utama bagi mereka.

Pada era orde reformasi sekarang ini, semua bentuk pemaksaan kehendak baik dengan cara halus maupun dengan cara



kekerasan tentunya akan ditentang oleh semua pihak. Demikian juga pada kasus tanah perkebunan Karangnongko, Sumberpetung, Gambar Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu bentuk penguasaan tanah dengan cara pemaksaan kehendak, tentunya akan ditentang oleh masyarakat. Rakyat yang mengetahui bahwa penguasaan tanah secara kekerasan yang tidak dibenarkan pada era orde reformasi pada masa sekarang ini, berusaha menuntut kembali tanah-tanah mereka dengan cara menduduki, menguasai dan menanam kembali tanah-tanah mereka yang telah dijadikan tanah perkebunan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan pokok yang diteliti adalah :

- a. Bagaimanakah status hukum tanah-tanah perkebunan di daerah Karangnongko, Sumberpetung dan daerah Gambar Kabupaten Blitar ?
- b. Bagaimanakah cara untuk mengatasi sengketa tanah perkebunan tersebut ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami

status hukum tanah perkebunan yang disengketakan.

- b. Untuk mengetahui kedudukan para pihak yang bersengketa (perusahaan perkebunan dan petani).
- c. Untuk mengetahui kekuatan mengikat putusan mediasi sebagai forum penyelesaian sengketa tanah perkebunan.

4. Kontribusi Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa tanah perkebunan.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat merancang pola pemberdayaan hukum bagi petani dan perusahaan perkebunan agar supaya tercapai hubungan yang saling menguntungkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


Terdapat beragam kritik terhadap penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme peradilan (litigation process) yang berwatak adversarial. Proses pengadilan bersifat adversarial atau berlangsung atas dasar saling permusuhan atau pertikaian antara para pihak. Proses pengadilan selalu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang (a winner) dan pihak lain sebagai pihak yang kalah (a loser) (Suparto Wijoyo, 1999:92).

Fokus perhatian evaluasi kritisal bopengnya wajah litigasi pada umumnya meliputi : "evidence to the attention of the court", waktu, biaya, responsibilitas, kualitas putusan dan kemampuan hakim serta rigiditas prosedur hukum berperkara (Nancy K. Kubasek dan Garry S. Silverman, 1997:36). Nancy K. Kubasek dan Garry S. Silverman telah mengungkapkan "Criticisms of the Adversary System as Litigation" :

Many people criticize this system. They argue that because each side is searching for only the specific evidence that support its position, a proponen who discovers evidence helpful to the other side will not bring such evidence to the attention of the court. This tendency to ignore contrary evidence prevents a fair decision, one based on all the available evidence. Another argument of the critics is that the adversary process is extremely time consuming and costly (Nancy K. Kubasek dan Garry S, 1997:37).

Kelambanan penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan merupakan penyakit kronis yang sudah lazim di banyak negara. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di Korea Selatan : 5-7 tahun, Amerika Serikat : 5-15 tahun dan Jepang : 7-17 tahun. Dalam konteks praktek peradilan di Indonesia, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah : (a) putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi; (b) putusan pengadilan tinggi yang tidak dimintakan pemeriksaan kasasi lagi; (c) putusan MA dalam tingkat kasasi. Di Indonesia, proses litigasi menapaki rentang waktu : 7-12 tahun atau 5-15 tahun, bahkan 15-20 tahun, disamping ada juga yang hanya memakan waktu : 5-6 tahun. Tempo tahapan penyelesaian sengketa terpola bervariasi secara hirarkhis, pada tingkat peradilan pertama : 1-2 tahun, banding : 1-2 tahun, kasasi : 1-3 tahun dan peninjauan kembali : 2-3 tahun (Yahya Harahap, 1997:154).

Kelambatan proses peradilan itu sulit dihilangkan, karena semua perkara diajukan banding dan kasasi. Bahkan permintaan peninjauan kembali, sudah menjadi mode. Masyarakat pencari keadilan sudah dirasuki sikap irasional. Mereka tidak lagi mempersoalkan apakah putusan yang dijatuhkan benar dan adil. Kekalahan dianggap ketidakadi-



lan. Oleh karena itu, segala upaya hukum yang dikenakan undang-undang, dimanfaatkan. Pemanfaatannya terkadang nyata-nyata mengandung unsur itikad buruk, sekedar untuk menjegal terjadinya pelaksanaan eksekusi. Dalam keadaan yang seperti itu, benar-benar sistem peradilan tidak mampu memperkecil, apalagi melenyapkan penggunaan upaya hukum yang diselimuti dengan itikad buruk. Kesimpulannya, sistem litigasi memang sangat potensial memperlambat penyelesaian perkara (Yahya Harahap, 1997:155).

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui institusi litigasi berarti menerima dan mentolerir "sabda kearifan" : "sabarlah menunggu dan tahanlah bernafas". J. David Reitzel menggambarkan : "there is a long wait for litigants to get trial" dan Hetger Muller menanggapi : "the advent of litigious society and the increasing case loads and delays that this generate are already a matter of public concern". Peter Lovenheim memprediksi : "A litigated case may be pending for two, three, four or five years before trial" (Yahya Harahap, 1997:155).

Dengan kelambanan badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa, dapatlah dipahami manakala biaya perkara disinyalir kerap kali melampaui nilai kemenangan. Lawrence S. Clarkes mengatakan "so the cost of the lawsuit may exceeded the value of winning". Ungkapan yang hampir senada juga dinyatakan Tony Me Adam : "that litigation cost may be actually be doing damage to the nation's economy".

(TM. Luthfi Yazid, 1996:96). Ongkos perkara penyelesaian sengketa dalam adversary system memang mahal dan memberatkan golongan ekonomi lemah.

Peradilan juga dianggap "unresponsive", tidak tanggap terhadap kepentingan umum. Pengadilan sering memberi perlakuan "unfair", memberi keleluasaan kepada institusi-institusi besar dan orang-orang kaya sambil menafikan orang-orang biasa dan miskin (Yahya Harahap, 1997: 243). Rakyat miskin dan rakyat biasa sering tidak mendapat pelayanan yang wajar, karena mereka tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pengacara. Memang kewajiban membayar perkara merupakan syarat formal yang dilekatkan dalam proses perkara. Namun syarat inilah yang menjadi penghalang bagi rakyat biasa mendapatkan pelayanan yang wajar dari pengadilan. Ketidakmampuan mereka, membuat pengadilan tidak memperdulikan perkosaan yang terjadi atas diri rakyat biasa. Kekurangpedulian itu bisa terjadi apabila rakyat biasa tidak didampingi pengacara, disebabkan mahalanya biaya pengacara. Terpaksa dia tampil sendiri tanpa didampingi pengacara, padahal sama sekali dia buta hukum. Dalam keadaan seperti itu, jarang pengadilan yang tanggap melayani orang tersebut dengan layak dan manusiawi.

Di Indonesia, kenyataan atas "potret hitam" instansi peradilan semakin diperparah oleh rendahnya kualitas dan kapabelitas hakim. Banyak putusan hakim dalam menangani kasus-kasus perdata yang tidak argumentatif dan tidak

berlandaskan pada alasan-alasan yuridis yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Introduksi dan konstalasi "kelamnya raut muka" proses litigasi termaksud diatas merupakan faktor-faktor penentu yang menyebabkan orang enggan serta alergi menggugat sengketa perdata di gelanggang peradilan. Menghadapi situasi demikian, wajarlah apabila dicari dan dikembangkan bentuk formatik penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan nama "alternative dispute resolution" (ADR)", yaitu penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan (dissatisfaction) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig* (njelimet - bertele-tele). Meskipun hasil penyelesaian yang diambil dalam proses ADR bukan *res judicata* (putusan pengadilan), tetapi masyarakat cenderung memilihnya atas alasan "much quicker, no delay and less expensive" dibandingkan jalur litigasi (Yahya Harahap, 1997:186). Eksistensi dan fungsi ADR pun mengejawantahkan pengertian konseptual yang mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa dengan menomorsatukan upaya-upaya yang "creative compromise" dan ditempatkan sebagai "the first resort", sedangkan pengadilan dijadikan sebagai "the last resort".

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi

munculnya minat dan perhatian terhadap ADR :

1. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa;
2. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain, para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik.

Jacqueline M. Nolan - Haley, dalam bukunya yang berjudul "Alternative Dispute Resolution", menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa alternatif terdiri dari negosiasi, mediasi dan arbitrase. Sedangkan Joni Emirzon menyimpulkan bentuk penyelesaian sengketa alternatif adalah negoisasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase (Joni Emirzon, 2001:39). Keempat bentuk penyelesaian sengketa diatas dilakukan diluar pengadilan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung yang mana yang lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Menurut Joni Emirzon, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa

para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat (Joni Emirzon, 2001:69). Mediator adalah orang yang menjadi penengah.

Menurut Gunawan Widjaja, mediasi melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator (Gunawan Widjaja, 2002:91). Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walaupun demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian sengketa, yang kemu-

dian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win). Baru setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan untuk penyelesaian masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai disitu, mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute approach, conceptual approach, historical approach dan comparative approach. Statute approach digunakan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanah perkebunan (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya) dan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa (Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999). Conceptual approach digunakan dengan cara mengkaji konsep-konsep tanah perkebunan (tanah hak guna usaha) dan konsep mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikemukakan para ahli hukum yang terkemuka.

Historical approach digunakan dengan cara mengkaji sejarah tanah perkebunan dan sejarah mediasi di Indonesia. Comparative approach digunakan dengan cara mengkaji perbandingan mediasi dengan model penyelesaian sengketa lainnya (negosiasi, konsiliasi dan arbitrase), juga dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (proses peradilan).

2. Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tanah perkebunan dan mediasi sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif. Bahan hukum primer tersebut adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872). Selain kedua Undang-undang tersebut, juga sebagai bahan hukum primer adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, serta kesepakatan Mediasi antara pihak perkebunan dengan rakyat sebagai hasil penyelesaian sengketa mereka.

Selain bahan hukum primer tersebut diatas, dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum sekunder yaitu berbagai karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, kamus, ensiklopedi dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prose-

dur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder secara kritis untuk selanjutnya melalui proses klasifikasi secara logis-sistematis sesuai dengan tema yang terumus dan tujuan dari penelitian ini dengan mempergunakan sistem kartu (card system). Dalam sistem kartu, kartu-kartu dibagi atas 3 (tiga) macam kartu, yaitu :

1. Kartu ikhtisar
2. Kartu kutipan
3. Kartu analisis

Kartu ikhtisar memuat nama pengarang, judul buku, tahun penerbitan, nama penerbit dan halaman pokok masalah yang dikutip. Kartu kutipan memuat pokok-pokok masalah yang dikutip dan disusul dengan kartu analisis yang memuat ulasan yang bersifat menambah atau menjelaskan dengan cara mengeritik, menarik kesimpulan, saran maupun komentar.

Dalam mengumpulkan bahan hukum, kartu-kartu disusun berdasarkan nama pengarang (subyek), tetapi dalam penguraian dan analisa dilakukan berdasarkan obyek (tema penelitian) sesuai dengan topik pembahasan.

Bahan-bahan hukum (legal materials) yang diperoleh diolah dengan cara identifikasi dan inventarisasi secara kritis untuk selanjutnya melalui proses klasifikasi yang logis-sistematis sesuai dengan tema yang terumus untuk dianalisis. Analisa terhadap bahan-bahan hukum dilakukan



atas dasar langkah-langkah berpikir secara runtun dan runtut untuk memperoleh pemahaman atas tema yang dijadikan titik pangkal penelitian ini. Sebagai alat bantu untuk mempertajam analisa, dipergunakan metode perbandingan dan interpretasi hukum (rechtsvergelijking en rechtsinterpretatie methode).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Riwayat Tanah Perkebunan Di Daerah Karangnongko,
Sumberpetung Dan Gambar Kabupaten Blitar

Sejalan dengan perkembangan era reformasi akhir-akhir ini, maka pembangunan perkebunan di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2003/2004 mengacu pada program-program tahun sebelumnya, juga memperhitungkan dari perkembangan tuntutan masyarakat yang ada. Disamping hal tersebut, pembangunan perkebunan dilaksanakan lebih aplikatif, konduktif sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, politis dan keamanan.

Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda di negara Republik Indonesia akhir-akhir ini dan naiknya kurs dollar yang tinggi terhadap rupiah, maka merupakan momentum yang baik bagi masyarakat perkebunan untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi dan mutu utamanya komoditas ekspor.

Melihat berbagai faktor diatas serta keadaan potensi di Kabupaten Blitar, maka masih terbuka kesempatan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan perkebunan melalui empat pendekatan pokok, yaitu Intensifikasi, Rehabilitasi, Diversifikasi dan Ekstensifikasi. Untuk pelaksanaan usaha-usaha tersebut selalu diarahkan pada pemba-

ngunan Kawasan Terpadu dengan titik sentral komoditas perkebunan (KIMBUN) melalui sistem Agribisnis, pembentukan Koperasi Perkebunan yang berkelanjutan dan menggalang kerjasama dengan pihak investor (kemitraan).

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Blitar terdiri dari Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar Swasta/Perkebunan Besar Negara (PBSN). Perkebunan rakyat sampai tahun 2003 seluas 34.336 ha, yang terdiri dari tanaman tahunan seluas 31.318 ha dan tanaman semusim seluas 3.018 ha.

Tanaman tahunan tersebut terdiri dari kelapa, kopi, cengkeh, kenanga, kapuk randu, kelapa hibrida, kakao dan jambu mete. Sedangkan untuk tanaman semusim terdiri dari tebu, rosella, kapas, tembakau lokal dan tembakau virginia. ✓

Perkembangan areal pada tahun 2003 secara keseluruhannya terdapat kenaikan sebesar 1,13 % bila dibandingkan dengan keadaan areal tahun 2002. Komoditi yang paling mencolok terjadi pada komoditi tembakau baik lokal maupun virginia dan tanaman kakao.

Di Kabupaten Blitar Perkebunan Besar Swasta dan Negara (PBSN) terdapat 1 (satu) Perkebunan Besar Negara yakni PTPN XII dan 17^{*} (tujuh belas) Perkebunan Besar Swasta. Pembinaan terhadap Perkebunan Besar Swasta dan Negara (PBSN) terus dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan-kunjungan ke kebun secara berkala. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan hasil penilaian klasifikasi kebun yang telah dilaksanakan.

Disamping itu, pemanfaatan lahan dan areal perkebunan besar swasta dan negara untuk tahun 2003/2004 adalah seluas 11.101,315 ha yang terdiri dari 9.706,655 ha (87,44 %) Perkebunan Besar Swasta dan 1.394,66 ha (12,56 %) Perkebunan Besar Negara. Tanaman komoditi yang dikembangkan oleh Perusahaan Perkebunan Besar Swasta dan Negara adalah kopi, karet, kelapa, kapuk randu, teh, kakao dan cengkeh.

Perkebunan yang terdapat di daerah Gambar, Karangnongko dan Sumberpetung termasuk dalam katagori Perkebunan Besar Swasta. Nama Perkebunan di daerah Gambar adalah Perkebunan Gambar dan nama perusahaannya adalah NV. Gambar dengan Pimpinan Imam Suyono. Nama Perkebunan di daerah Karangnongko adalah Perkebunan Karangnongko dan nama perusahaannya adalah Perusahaan Perkebunan Rotorejo/Kruwuk dengan Pimpinan Edy Lukito. Nama Perkebunan di daerah Sumberpetung adalah Perkebunan Petungombo dan nama perusahaannya adalah Bhirawa Anoraga dengan Pimpinan Ir. Suyono.

Luas areal Perkebunan Gambar 825,436 ha dengan elevasi tertinggi 700 M.dpa dan terendah 460 M.dpa. Lokasi kebun di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Jarak kebun dari Ibu Kota Kecamatan 9 Km, dari Ibu Kota Kabupaten 18 Km, dari Ibu Kota Propinsi 172 Km. Jenis tanah Perkebunan Gambar adalah Regosol dengan iklim Tipe C menurut Schmidt&Ferguson. Jumlah Curah Hujan/Tahun

adalah 3.000 - 3.500 Mm, dengan bulan basah 7 bulan dan bulan kering 5 bulan, serta kelembaban 70-90 %.

Status tanah Perkebunan Gambar adalah Hak Guna Usaha (HGU). Pemegang Hak Guna Usaha adalah PT. NV. Perkebunan Dan Dagang Gambar di Blitar. Yang memberikan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional :

- Yang Memberikan : Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN)
- Nomor SK : 57/HGU/BPN/89
- Tanggal SK : 19 Oktober 1989
- Masa Berlakunya : 31 Desember 1990
- Sampai Dengan : 31 Desember 2015
- Rencana Distribusi Tanah Perkebunan : 212 ha

Luas areal Perkebunan Gambar seluruhnya 825,436 ha dengan perincian 490,039 ha ditanami kopi dan cengkeh, 122,347 ha terdiri dari hutan lindung + Kali (sungai), 1 ha untuk bangunan Pabrik + Perumahan Karyawan, serta 212 ha direncanakan untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Riwayat Perkebunan Gambar pada tahun 1957 berstatus hak Erfpacht, sebagai pemegang hak Erfpacht adalah NV. CULTUUR MAATSCHAPPIJ "Kali Kempit" berkedudukan di Gravenhage Nederland yang berkantor di Semarang. Hak Erfpacht selama 75 tahun dengan luas dan masa habis :

hak Erfpacht sebagai berikut :

Nama Erfpacht	Verponding Nomer	Luas Hak Erfpacht	Tanggal Habis Hak Erfpacht
Gambar I	111	309,36 ha	27 Januari '64
Gambar II	112	264,85 ha	27 Januari '64
Gambar III	126	103,84 ha	27 Januari '64
Gambar IV	271	220,66 ha	20 Juli '66
	Jumlah	898,71 ha	

Tanaman pokok adalah Karet dan Kopi

Terdiri dari 3 Afdeling :

1. Afdeling Gambar
2. Afdeling Kampung Baru
3. Afdeling Darungan

Karyawan bertempat tinggal di sekitar implasemen yang semula didatangkan sebagai buruh (Tenaga kerja) dari daerah Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung. Karena sudah lama di Perkebunan seolah-olah sebagai orang asli di daerah Gambar. Para buruh (pada waktu itu) rata-rata juga sebagai penggarap tanah di Perkebunan secara tidak resmi (wilde ocupatie) yang mana menurut mereka babat alas pada waktu jaman Jepang.

Luas tanah wilde ocupatie :

- 1.667.285 M2 yang berada di Afdeling Gambar
- 1.422.430 M2 yang berada di Afdeling Kampung Baru

- 116.065 M2 yang berada di Afdeling Darungan

Tanggal 30 Maret 1957 terjadi akte jual beli dihadapan Notaris R.M. Soeprapto di Semarang dengan akte Notaris No. 85, antara NV. Cultuur Maatchappij Kali Kem-pit yang diwakili oleh Doctorandus Johannes Cornelis Vorkerke bagian Perkebunan dari NV. Cultuur Maatchappij yang berkantor di Semarang, dengan NV. Perkebunan Dan Dagang Gambar disingkat NV. Gambar di Semarang yang di-wakili oleh Moelyo sebagai Direktur.

Pada tanggal 15 Januari 1964, NV. Gambar mengaju-kan permohonan perpanjangan HGU dengan Surat nomor 160/GB/II/64 kepada Menteri Agraria.

Tahun 1965 terjadi Gerakan 30 September oleh PKI dan tanggal 30 Nopember secara kesepakatan telah terjadi penyerahan tanah Wilde Ocupatie oleh penggarap tanah (penduduk yang semuanya masuk di organisasi BTI), dengan NV. Gambar dan Panca Tunggal seluas 1.667.285 M2. Pengajuan Surat perpanjangan HGU disusul lagi dengan nomor surat 118/MG/S/66 tanggal 24 Juni 1966 kepada Menteri Agraria. Kemudian Sertifikat HGU telah diterbit-kan pada tanggal 13 April 1973 dan tanggal 21 April 1974. Dari empat Verponding dengan luas berbeda menjadi 3 Ser-tifikat HGU yang masing-masing sebagai berikut :

No. HGU	Nomer Surat Keputusan	Luas HGU Hektar	Tgl. SK. H.G.U.
4	20/HGU/DA/73	574.210	13 April 1973
5	19/HGU/DA/73	220.668	13 April 1973
6	19/HGU/DA/73	103.840	13 April 1973
	Jumlah	898.178	

Dengan masa habis haknya bersamaan dihitung 25 tahun dari tahun 1964, yaitu pada tanggal 31 Desember 1989.

Pada perpanjangan HGU tahun 1989 telah terjadi pengguguran hak atas tanah dari HGU No. 4 dan No. 6 seluas 63,71 Ha karena telah menjadi Kali Lahar akibat meletusnya gunung Kelud. Sehingga diterbitkan Sertifikat HGU Sumberasri No. 1 - No. SK 57/HGU/BPN/89 tanggal 19 Oktober 1989 dengan luas 825,436 Ha, masa habis hak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Luas areal Perkebunan Karangnongko 386,40 Ha. Lokasi perkebunan di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Tinggi tempat 600 M dpl dan terendah 475 M dpl. Jenis tanah Perkebunan Karangnongko adalah Regosol dengan iklim Tipe C menurut Schmidt&Ferguson. Status tanah Hak Guna Usaha (HGU) dengan SK. HGU Nomor 36/HGU/

BPN/95, tanggal 6 - 6 - 1995, masa berlaku 1998 - 2023.

Pemanfaatan lahan Perkebunan Karangnongko diusahakan untuk ditanami tanaman kopi, cengkeh, jati dan jeruk. Luas tanah bangunan terdiri dari pabrik (0,98 Ha), Emplasmement (10,48 Ha), Perumahan Karyawan (10,48 Ha), jalan (1,00 Ha), lapangan (1,00 Ha) dan makam (1,55 Ha). Luas tanah untuk pembibitan 1,00 Ha. Luas tanah yang tidak dapat ditanami terdiri dari Kali (9,62 Ha) dan Hutan Lindung (16,55 Ha).

Perkebunan Karangnongko pada tahun 1920 sampai dengan 1957 merupakan Perkebunan milik NV. Anemaet yang berkantor pusat di Amsterdam Belanda. Pembukaan kebun oleh NV. Anemaet ini dilakukan atas dasar Hak Pengolahan Tanah (Hak Erfpacht). Komoditi yang diusahakan untuk ditanam oleh NV. Anemaet adalah kopi.

Pada tahun 1957 menjelang Dekrit Presiden perihal Nasionalisasi Perusahaan Asing oleh NV. Anemaet Perkebunan Anemaet dijual kepada R. Soemardjo berdasarkan akta Notaris Anwar Mahajudin, SH Nomor 28 tanggal 6 Desember 1957 Notaris di Surabaya yang akhirnya menjabat menjadi Direktur. Status perusahaan adalah Swasta Nasional dengan nama Perusahaan Perkebunan Rotorejo/Kruwuk, komoditi yang diusahakan tetap tanaman kopi. Kemudian berangsur-angsur dideversifikasi dengan tanaman cengkeh mengingat semakin tuanya tanaman kopi di beberapa lokasi, hal ini dilakukan mulai tanam tahun 1963. Selama tanaman cengkeh masih ke-

cil disela-sela tanaman tersebut ditanami dengan sereh wangi. Pada tahun 1992, Pimpinan Perusahaan Perkebunan Rotorejo diganti Edy Lukito dan komoditi yang diusahakan kopi, cengkeh, jati dan jeruk.

Luas areal Perkebunan Petungombo 223,38 Ha dengan elevasi tertinggi 650 M.dpa dan terendah 500 M.dpa. Lokasi kebun terletak di desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Jarak kebun dari ibu kota Kecamatan 4 Km, dari ibu kota Kabupaten 18 Km dan dari ibu kota Propinsi 166 Km. Jenis tanah Perkebunan Petungombo adalah Regosol dengan iklim Tipe C menurut Schmidt&Ferguson. Jumlah curah hujan setiap tahun 2.789 Mm, dengan bulan basah 8 bulan dan bulan kering 4 bulan, serta kelembaban 70-90 %.

Status tanah Perkebunan Petungombo adalah Hak Guna Usaha (HGU). Pemegang Hak Guna Usaha adalah PT. Bhirawa Anoraga di Blitar. SK Pemberian Hak Guna Usaha :

- Yang Memberikan : Departemen Dalam Negeri
- Nomor SK : 3/HGU/DAJ/88
- Tanggal SK : 12 Januari 1988
- Masa Berlakunya : 25 Tahun
- Sampai Dengan : 31 Desember 2012
- Rencana Tanah Yang didistribusikan 143 Ha
- Komoditi : Kopi dan cengkeh

Riwayat Perkebunan Petungombo pada masa penjajahan



Belanda dikuasai Perusahaan Asing yaitu NV. Cultuur Mij Coster. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945, Perkebunan Petungombo diambil alih oleh Penguasa Jepang karena pada waktu itu Indonesia dijajah Jepang.

Pada masa kemerdekaan ini, Perkebunan Petungombo telah berganti-ganti penguasaannya antara lain :

a. Tahun 1945 sampai dengan 1950

Perkebunan Petungombo berada dalam pengawasan Pemerintah Pusat.

b. Tahun 1950 sampai dengan 1951

Pada tahun 1950, Perkebunan Petungombo diserahkan kembali ke pemilik semula yang mempunyai hak Erfpacht sampai tahun 1951. Tetapi berhubung NV. Cultuur Mij Coster telah kembali ke negeri Belanda maka pengelolannya diserahkan ke perusahaan lain yaitu NV. Kooy & Goster Van Voorhuut yang berkedudukan di Surabaya.

c. Tahun 1952 sampai dengan 1960

Setelah ada perang fisik antara Indonesia - Belanda maka pada bulan September 1951 Perkebunan Petungombo ditinggal begitu saja oleh pemiliknya dalam keadaan rusak parah. Kemudian Perkebunan Petungombo dikuasai langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola secara Selfsupporting serta diawasi oleh Perkebunan Negara Pusat.

d. Tahun 1960 sampai sekarang

Pada tanggal 1 Juli 1960 PT. Bhirawa Anoraga mengaju-

kan permohonan Hak Guna Usaha kepada Pemerintah atas Perkebunan Petungombo dan permohonan tersebut dikabulkan berdasarkan SK HGU No. 28/HGU/66 tanggal 6 September 1966 berlaku sampai 31 Desember 1986.

Pada tanggal 11 Agustus 1981 SK HGU tersebut disesuaikan dan diganti menjadi SK 93/DJA/1981 sampai tanggal 31 Desember 1985.

Pada tahun 1985 PT. Bhirawa Anoraga mengajukan kembali perpanjangan pengelolaan HGU dan dikabulkan berdasarkan SK HGU Nomor 3/HGU/DAJ/88 tanggal 12 Januari 1988 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan

Sengketa tanah perkebunan merupakan konflik yang melibatkan dua kelompok masyarakat. Berbagai sengketa tanah perkebunan biasanya diakibatkan oleh sejumlah ketimpangan (ketidakselarasan) antara lain ketimpangan soal struktur kepemilikan tanah, ketimpangan dalam pemanfaatan tanah dan ketimpangan dalam persepsi dan konsepsi mengenai agraria.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah perkebunan di daerah Karangnongko, Sumberpetung dan Gambar Kabupaten Blitar adalah :

a. Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat sekeliling

dengan pihak perkebunan. Masyarakat sekitar perkebunan merasa tidak memiliki tanah yang bisa digarap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga masyarakat memberanikan diri menduduki dan menguasai tanah-tanah perkebunan.

- b. Adanya sengketa hak yang sudah lama tidak terselesaikan. Masyarakat merasa sebelumnya telah memiliki tanah yang diambil secara paksa oleh pihak perkebunan sehingga masyarakat menuntut agar tanahnya dikembalikan.
- c. Adanya sikap pihak perkebunan yang kurang melaksanakan bina lingkungan di sekitar perkebunan. Masyarakat menduduki/menggarap tanah-tanah perkebunan yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah perkebunan.
- d. Adanya faktor eksternal yang mendorong masyarakat memberanikan diri menduduki/menggarap tanah-tanah perkebunan.

Konflik-konflik tanah perkebunan harus secepatnya diselesaikan agar tidak mengganggu investasi. Kalau konflik terus berkelanjutan maka para investor enggan untuk menanamkan modalnya. Dalam pengelolaan tanah-tanah perkebunan, pihak pemegang HGU untuk perkebunan perlu melibatkan masyarakat sekitarnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam mencari alternatif penyelesaian sengketa tanah perkebunan diusahakan agar tidak ada pihak yang merasa

dirugikan atau diuntungkan, baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat atau pihak swasta. Jadi harus ada keadilan yang sesuai dengan porsi masing-masing.

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanah Hak Guna Usaha (HGU), maka sebagai tanda bukti hak kepada pemegang HGU diberikan sertifikat hak atas tanah. Yang dimaksud sertifikat menurut pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dengan diterbitkan sertifikat hak atas tanah, maka terwujudlah jaminan kepastian hukum, jaminan kepastian hukum tersebut meliputi :

a. Kepastian hak atas tanah.

Artinya dengan didaftarkannya hak atas tanah akan dapat diketahui status haknya, apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan ataukah hak yang lain.

b. Kepastian subyek haknya.

Artinya dengan didaftarkannya hak atas tanah akan dapat diketahui siapakah yang menjadi subyek haknya, apakah orang seorang, orang-orang secara bersama-sama ataukah

badan hukum.

c. Kepastian obyek haknya.

Artinya dengan didaftarkannya hak atas tanah akan dapat diketahui dengan pasti dimana letak tanahnya, batas-batas tanahnya dan luas tanahnya.

Penyelesaian sengketa tanah perkebunan di daerah Karangnongko, Sumberpetung dan Gambar Kabupaten Blitar ditempuh dengan cara Mediasi. Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang atau badan hukum yang menjadi Penengah. Ada juga yang berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, yang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian sengketa tanah perkebunan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi berarti dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam kasus tersebut diatas maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Negeri Blitar. Jadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif ada pada Pengadilan Negeri Blitar. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi

berarti penyelesaian sengketa melalui jalur Alternative Dispute Resolution (ADR). Alternative Dispute Resolution atau disebut juga dengan istilah Penyelesaian Sengketa Alternatif terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, pencari fakta dan arbitrase.

Dalam penyelesaian sengketa tanah perkebunan di daerah Karangnongko, Sumberpetung dan Gambar Kabupaten Blitar yang ditempuh dengan cara mediasi, yang bertindak sebagai mediator adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar. Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh warga masyarakat memilih penyelesaian sengketa secara mediasi adalah :

- a. Adanya anggapan bahwa Pengadilan selalu memihak kepada orang-orang yang kaya, sehingga mereka takut akan dikalahkan di Pengadilan.
- b. Adanya anggapan bahwa berperkara di Pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat tinggi.
- c. Prosedur hukum berperkara di depan Pengadilan terlalu ketat, kaku dan bertele-tele.

Penyelesaian sengketa tanah perkebunan di daerah Karangnongko, Sumberpetung dan Gambar Kabupaten Blitar melalui jalur non litigasi yaitu mediasi mempunyai banyak manfaat, antara lain :

- a. Mengurangi kemacetan di pengadilan;
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses

penyelesaian sengketa tanah perkebunan;

- c. Memperlancar jalur keadilan;
- d. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa tanah perkebunan yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Mediasi pada dasarnya mengandung unsur sebagai berikut :

- a. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan.
- b. Pihak ketiga yang netral yang disebut mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah yang disengketakan.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Mediator mempunyai fungsi yang lemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran sebagai berikut :

- Penyelenggara pertemuan;
- Pemimpin diskusi yang netral;
- Pemelihara atau penjaga aturan-aturan perundingan agar



perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab;

- Pengendali emosi para pihak;
- Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu untuk mengungkapkan pandangannya.

Mediator mempunyai fungsi yang kuat apabila mediator bertindak hal-hal seperti berikut dalam suatu proses perundingan :

- Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan;
- Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak;
- Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi untuk diselesaikan;
- Menyusun dan mengusulkan alternatif-alternatif pemecahan masalah;
- Membantu para pihak untuk menganalisis alternatif-alternatif pemecahan masalah itu.

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar selaku mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah perkebunan di daerah Karangnongko, Sumberpetung dan Gambar Kabupaten Blitar telah melakukan tujuh tahapan proses mediasi, yaitu :

- Pengenalan;
- Penentuan permasalahan;

- Peringkasan;
- Identifikasi masalah;
- Mencari dan mengevaluasi berbagai pilihan penyelesaian;
- Pemilihan pilihan-pilihan yang layak;
- Kesimpulan.

Sebagai kesimpulan yang diterima dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa (Perusahaan Perkebunan dan rakyat) melalui mekanisme mediasi adalah sebagai berikut :

1. Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan tanahnya ditelantarkan oleh pemegang haknya. Hak Guna Usaha tersebut dapat berakhir dan tanahnya menjadi tanah negara. Tanah tersebut bisa diberikan kepada petani (rakyat) melalui program landreform khususnya melalui redistribusi tanah pertanian diberikan dengan status Hak milik atau Hak Guna Usaha kalau luasnya minimal bagi setiap orang adalah 5 hektar .
2. Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan tanahnya dikelola oleh pemegang haknya dengan baik. Masyarakat sekitarnya dilibatkan dalam pengelolaan perkebunan.
3. Hak Guna Usaha yang sudah berakhir masa berlakunya. Perpanjangan Hak Guna Usaha harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

4. Hak Guna Usaha yang perolehannya tidak prosedural.

Perolehan Hak Guna Usaha yang non-prosedural harus dikaji ulang dan bila terbukti ada unsur pemaksaan terhadap pengambilan tanah rakyat, maka rakyat dapat menuntut kembali tanahnya.

5. Rakyat yang berhak memperoleh tanah redistribusi tanah perkebunan adalah :

- Petani penggarap yang telah mengerjakan tanah perkebunan secara turun-temurun mulai dari jaman penjajahan Belanda sampai sekarang.
- Petani penggarap yang telah mengerjakan tanah perkebunan selama 20 tahun secara terus-menerus.
- Petani penggarap yang telah mengerjakan tanah perkebunan selama 10 tahun secara terus-menerus.
- Petani penggarap yang tanahnya kurang dari 0,5 hektar.
- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan.

6. Pembagian hasil perkebunan tanah-tanah redistribusi

- adalah :
- 60 % Petani
 - 20 % Kas Desa
 - 5 % PAD Pemerintah Kabupaten Blitar
 - 5 % Kas Kecamatan
 - 5 % Dinas Perkebunan
 - 5 % Perusahaan Perkebunan

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Riwayat tanah perkebunan di daerah Karangnongko, Sumberpetung dan Gambar Kabupaten Blitar berasal dari tanah perkebunan milik perusahaan Belanda dengan status hak Erfpacht.
- b. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hak Erfpacht diubah atau dikonversi menjadi hak guna usaha.
- c. Tanah hak guna usaha yang ditelantarkan oleh pemegang haknya dapat berakhir hak guna usahanya dan tanahnya menjadi tanah negara, selanjutnya tanah tersebut dapat didistribusikan kepada petani yang membutuhkan melalui program Landreform.
- d. Petani yang berhak memperoleh tanah redistribusi melalui program Landreform adalah :
 - Petani penggarap yang telah mengerjakan tanah perkebunan secara turun-temurun mulai dari jaman penjajahan Belanda sampai sekarang.
 - Petani penggarap yang telah mengerjakan tanah perkebunan selama 20 tahun secara terus-menerus.

- Petani penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar.
- e. Tata cara penyelesaian sengketa tanah perkebunan di daerah Karangnongko, Sumberpetung dan Gambar Kabupaten Blitar adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution) yaitu mediasi.

2. Saran

- a. Redistribusi tanah perkebunan harus diberikan dan diprioritaskan kepada petani penggarap yang telah mengerjakan tanah tersebut secara terus menerus.
- b. Konflik-konflik tanah perkebunan harus secepatnya diselesaikan agar tidak mengganggu investasi.

1 MAY 2009

PAMERAN

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999.
- _____ , Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan, 1999.
- A.P. Parlindungan, Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria, Bandung, Alumni, 1998.
- Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 1998.
- Erman Radjagukguk, Pemahaman Rakyat Tentang Hak Atas Tanah, Prisma, No. 9 Th. VIII, September 1999.
- Kuntowijoyo, Radikalisasi Petani, Yogyakarta, Benteng Intervisi, 1998.
- Perdana R.H., Konflik Tanah Perkebunan (HGU), Makalah LBH Surabaya, 1998.
- Sukanti, Arie, Program Redistribusi Tanah Di Indonesia, Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Dan Pemilikan Tanah, Jakarta, Rajawali, 1995.
- M. Yahya Harahap, Dua Sisi Putusan Hakim : Tidak Adil Bagi yang kalah dan Adil bagi yang menang, Varia Peradilan, No. 95, Agustus 1998.
- Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Komar Kantaatmadja, *Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement Of Environmental Disputes)*, Surabaya, Airlangga University Press, 1999.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- _____ , *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Tata Usaha Negara*, *Yuridika*, NO. 2 Tahun XII, Maret, 1997.
- _____ , *Masalah Pertanahan dalam Tata Usaha Negara*, *Yuridika*, No. 4 Tahun VII, Juli, 1993.
- _____ , *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, *Yuridika*, No. 6 Tahun IX, November, 1994.
- _____ , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993.